

ISSN : 1410-0614
E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

GATEKEEPER DALAM SKEMA KORUPSI DAN PRAKTIK PENCUCIAN UANG

Isma Nurillah; Nashriana;

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

email: Ismanurillah@gmail.com; nashriana_zaks@yahoo.co.id;

Abstrak: Pola kejahatan terus mengalami pembaharuan guna menghindari terendusny praktik kejahatan, pola ini tidak jarang melibatkan para aktor profesional hingga para praktisi tujuan utamanya untuk mengecoh penegak hukum agar skema ini sulit dilacak dan kejahatan menjadi kabur. Modusnya dengan melibatkan pelaku kejahatan pencucian uang yakni dengan menggunakan jasa para profesional hukum, perbankan dan ekonomi. Cara ini digunakan untuk memutus *nexus* agar skema tampak sempurna, semua aktor mengambil peran serta bekerja secara profesional guna menciptakan ilusi kejahatan agar tampak legal. Keterlibatan para aktor tersebut dikenal sebagai *gatekeeper*. Gatekeeper akan memanfaatkan semua kemampuan dan keahlian yang dimiliki guna menskenariokan pola kejahatan serta mengamankan hasil kejahatan untuk dapat dinikmati kemudian menjadi hasil yang bersih, kemampuan yang dimiliki tidak hanya mengenai pengetahuan normatif saja melainkan kemampuan praktik menjadi modal utama untuk membuat semua tampak sempurna. Meskipun demikian, pemerintah melalui regulasinya telah membuat aturan untuk mencegah para gatekeeper bertindak terlalu jauh, melalui regulasi di PPATK mengenai pihak pelapor dalam pencucian uang maka pemerintah berupaya menempatkan para profesi tersebut sebagai mitra guna memberantas praktik pencucian uang.

Kata Kunci: Gatekeeper, Nexus, Pencucian Uang, Skema Kejahatan

Abstract: *The pattern of crime continues to be renewed to avoid the head of the practice of crime, this pattern often professional actors so that the practitioners' main goal is to deceive law enforcers so that this scheme is difficult to trace and crime becomes blurred. The method involves the perpetrators of money laundering crimes namely by using the services of legal, banking and economic professionals. This method is used to break the nexus so that the scheme looks perfect, all actors take part in working professionals to create the illusion of crime to make it look legal. The involvement of these actors is remembered as a gatekeeper. Gatekeepers will utilize all the capabilities and expertise they have to synchronize patterns of crime and secure the results of crime to be enjoyed and then become clean results, the ability possessed not only about normative knowledge but the ability of the practice to be the main capital to make everything look perfect. Even so, the government through regulations has made rules to prevent gatekeepers from going too far, through regulations in the PPATK regarding reporting parties in money laundering, the government is trying to place these professions as partners to combat money laundering practices.*

Keywords: Gatekeeper, Nexus, Anti Money Laundering, Modus Operandi

LATAR BELAKANG

Tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat 96 negara dengan tingkat kesadaran pemberantasan korupsi di dunia dengan jumlah skor 37 dari 180 negara. Posisi yang sama ditempati oleh Brazil, Columbia, Panama, Peru, Thailand dan Zambia.¹ Sedangkan dalam kawasan Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke-5 setelah Singapura, Brunai, Malaysia dan Timor Leste.² Hal berbeda ketika di tahun 2014, Indonesia berada pada kelas 107 dari 174 negara di dunia dengan skor nilai 34, posisi Indonesia pada saat itu sama dengan Argentina dan Djibouti. Pada kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan ke-5 setelah Singapura, Malaysia, Philipina dan Thailand.³ Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia terus membenahi sistem hukum atas pemberantasan praktik korupsi.

Praktik korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Sebuah situasi atas praktik korupsi yang tergambarkan pada permukaan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, maka sesungguhnya kondisi yang tampak di bawah permukaan jauh lebih kronis dan kompleks dari apa yang ditampilkan di atas permukaan, dengan kata lain praktik korupsi menimbulkan efek domino atas sektor kehidupan manusia secara keseluruhan karena korupsi akan mengarah pada kepentingan orang banyak yang haknya diciderai oleh koruptor, melihat kondisi ini maka korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat dan rakus.⁴ Dalam prakteknya, ketika koruptor melakukan perbuatannya maka koruptor akan menskemakan hasil dari kejahatan yang semula adalah uang haram menjadi uang bersih, proses ini dinamakan sebagai upaya pencucian uang (*money laundering*).

Permasalahan korupsi dan praktik pencucian uang terus mengalami metamorfosis yang signifikan, hal ini menimbulkan kesadaran antara KPK dan PPATK dalam memberantas praktik tindak pidana ini, karena kesamaan visi dan misi dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maka KPK dan PPATK

¹Transparency International, “Corruption Perception Index 2017”, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

²Ervan Hardoko, “Indeks Persepsi Korupsi 2017: Peringkat Indonesia di bawah Timor Leste”, <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/26/14444501/indeks-persepsi-korupsi-2017-peringkat-indonesia-di-bawah-timor-leste>

³Transparency International, “Corruption Perception Index 2014: Result”, <https://www.transparency.org/cpi2014/results>.

⁴ Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2016, *Laporan Tahunan 2016*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, h. 1.

melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) di tahun 2017.⁵ Sebelumnya telah terjadi MoU antara KPK dan PPATK pada tahun 2015 kemudian diperkuat kembali di tahun 2017 dengan harapan bahwa kerjasama yang terjalin dapat meningkatkan koordinasi dan peningkatan hubungan baik dalam kerjasama khususnya terkait pencucian uang dari praktik tindak pidana korupsi.

Kesungguhan Indonesia dalam memberantas praktik pencucian uang terlihat dari keseriusan pemerintah untuk dapat menjadi anggota *full member Financial Action Task Force* (FATF). Sebelum Indonesia tergabung dalam FATF, Indonesia tercatat sebagai anggota *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG). APG adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari 41 yuridiksi negara anggota, fokus utamanya adalah memastikan dan memantau bahwa anggota negara melakukan dan menerapkan standar internasional terkait pemberantasan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.⁶ Keuntungan yang didapat dari keikutsertaan sebagai anggota FATF adalah keterlibatan pemerintah Indonesia dalam penguatan dan keputusan terkait tindak pidana pencucian uang dan hal ini akan berdampak baik bagi sistem penegakan hukum di Indonesia terutama perihal meningkatkan integritas dan penegakan hukum.⁷ Keterlibatan Indonesia dalam FATF tidak membuat koruptor kehabisan akal untuk melarikan hasil kejahatan agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum, dengan pola memanfaatkan para profesionalitas hukum dan perbankan, praktik mengkaburkan hasil kejahatan akan tampak semakin sempurna dan tersistematis. Penggunaan peran para profesi hukum dan perbankan dikenal sebagai pemanfaatan para *gatekeeper*.

⁵Arie Dwi Satrio, "PPATK dan KPK Perkuat MoU Tindak Pidana Pencucian Uang", <https://news.okezone.com/read/2017/02/10/337/1614719/ppatk-dan-kpk-perkuat-mou-tindak-pidana-pencucian-uang>

⁶ APG dapat dimaknai juga sebagai kelompok anti pencucian uang di Asia Pasifik dengan 13 anggota pendiri dengan Sydney Australia sebagai markas sekretariat APG. Kelompok ini akan menghasilkan komitmen regional terkait pemberantasan pencucian uang dan membentuk badan anti pencucian uang yang lebih permanen. Setidaknya sudah dilakukan empat kali simposium, yang terakhir di Bangkok Thailand pada tahun 1997 guna menghasilkan Organisasi Anti Pencucian Uang Asia Pasifik. Beberapa organisasi internasional yang mendukung APG terkait kontribusi atas program dan kegiatannya yakni, the International Monetary Fund, World Bank, OECD, United Nations Office on Drugs and Crime, the UN's Counter Terrorism Executive Directorate, Asian Development Bank, Commonwealth Secretariat, INTERPOL and the Egmont Group of Financial Intelligence Units. APG, "Asia-Pacific Group On Money Laundering", <http://www.apgml.org/>

⁷Fakhrizal Fakhri, "Selangkah Lagi, Indonesia Bakal Jadi Anggota Lembaga Anti Pencucian Uang", <https://news.okezone.com/read/2017/08/28/337/1764763/selangkah-lagi-indonesia-bakal-jadi-anggota-lembaga-anti-pencucian-uang>

Monty Raphel menyatakan ada dua alasan utama orang mencari bantuan *gatekeeper* untuk mencuci uang. *Pertama*, langkah-langkah anti pencucian uang telah meningkatkan resiko pencucian uang terdeteksi di lembaga keuangan. *Kedua*, upaya pemerintah dalam memerangi pencucian uang telah membuat pelaku pencucian uang menghadapi hambatan yang signifikan dalam mencuci uangnya.⁸ Penggunaan jasa *gatekeeper* terus mengalami peningkatan. Menurut Muslim, profesi yang menjadi ladang penggunaan keprofesiannya adalah Pengacara dan Notaris, setidaknya dari tahun 2010 hingga 2012 tercatat 61 laporan dugaan keterlibatan Advokat dan Notaris dalam skema korupsi dan pencucian uang. Selain dimanfaatkan keahliannya para *gatekeeper* juga bertugas dalam memutuskan hubungan antara kejahatan, pelaku kejahatan dan korban kejahatan.⁹

Tabel
Perkembangan Jumlah LTKM yang di terima PPAK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Maret 2018

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM						% Distribusi Kumulatif s.d. Mar-2018	Perkembangan Mar-2018 (dalam Persen)		
	Mar-2017	Kumulatif s.d. Mar-2017	Jan-2017 s.d. Des-2017	Feb-2018	Mar-2018	Kumulatif s.d. Mar-2018		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Pegawai Swasta	1,475	4,137	16,736	1,407	1,516	4,386	32.1	7.7	2.8	6.0
Ø Pengusaha/Wirawasta	1,140	3,224	11,077	954	919	3,080	22.5	-3.7	-19.4	-4.5
Ø PNS (termasuk pensiunan)	356	1,059	4,687	426	402	1,263	9.2	-5.6	12.9	19.3
Ø Ibu Rumah Tangga	289	923	3,387	345	337	1,021	7.5	-2.3	16.6	10.6
Ø Pedagang	305	626	2,339	248	228	762	5.6	-8.1	-25.2	21.7
Ø Pelajar/Mahasiswa	240	707	2,305	152	185	507	3.7	21.7	-22.9	-28.3
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan)	141	362	1,211	106	123	346	2.5	16.0	-12.8	-4.4
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	109	270	1,033	110	125	340	2.5	13.6	14.7	25.9
Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	97	264	951	95	90	285	2.1	-5.3	-7.2	8.0
Ø Profesional dan Konsultan	64	178	859	82	103	281	2.1	25.6	60.9	57.9
Ø Pengajar dan Dosen	54	140	414	29	38	96	0.7	31.0	-29.6	-31.4
Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	23	65	159	16	26	50	0.4	62.5	13.0	-23.1
Ø Pegawai Bank	8	22	126	11	15	41	0.3	36.4	87.5	86.4
Ø Petani dan Nelayan	19	51	164	8	15	36	0.3	87.5	-21.1	-29.4
Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	21	78	276	10	11	27	0.2	10.0	-47.6	-85.4
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	1	6	38	6	4	15	0.1	-33.3	300.0	150.0
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	1	1	7	2	2	5	0.0	0.0	100.0	400.0
Ø Pengurus Parpol	2	7	29	0	2	2	0.0	n.a.	0.0	-71.4
Ø Pegawai Money Changer	0	1	3	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Ø Pengrajin	0	1	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Ø Tidak Teridentifikasi dll	446	1,528	4,622	358	350	1,128	8.3	-2.2	-21.5	-26.2
Total Terlapor Perseorangan	4,791	13,650	50,425	4,365	4,491	13,671	100.0	2.9	-6.3	0.2

Sumber: Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme, Maret 2018.

⁸ Monty Raphel, dalam Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013, h 45.

⁹ Dony Aprian, "PPATK: Keterlibatan *Gatekeeper* Dalam Kasus Pencucian Uang Terus Meningkat", <https://news.okezone.com/read/2013/08/28/339/857164/ppatk-keterlibatan-gatekeeper-dalam-kasus-pencucian-uang-meningkat>

Tabel ini memperlihatkan bahwa jenis pekerjaan profesional dan konsultan memiliki jumlah persentase Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang tinggi. Pada Maret 2017 hingga Maret 2018 tercatat ada 1.131 laporan.¹⁰ Dalam tabel yang berbeda, PPATK merilis jumlah LTKM berdasarkan dugaan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dihitung dari Maret 2017-Maret 2018 tercatat ada 1.019 laporan, dimana korupsi berada di urutan kedua setelah tindak pidana penipuan.¹¹ Hal ini menggambarkan peran profesi dan konsultan dalam praktik pencucian uang masih menjadi pilihan bagi para pelaku kejahatan. Maka, melihat situasi ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang¹² merupakan amanah dari Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹³ Pada PP ini ada dua penambahan substansi yang diatur yakni:¹⁴

1. Menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor.
2. Menyatakan Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan sebagai pihak pelapor.

Pihak pelapor diartikan sebagai setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan ke PPATK.¹⁵ Laporan tersebut berupa LTKM atas pengguna

¹⁰ Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme," *Bulletin Statistik* Vol.97/THN IX/2018 (Maret 2018), h 10.

¹¹ *Ibid.*, h 11.

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP Nomor 43 Tahun 2015, LN No.148 Tahun 2015, TLN No.5709.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No.122 Tahun 2000, TLN No. 5164.

¹⁴ Lihat di Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁵ Lihat di Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

jasa profesi, beberapa pengecualian dikenakan terhadap profesi advokat.¹⁶ Laporan yang dilakukan profesi atas TKM terhadap pengguna jasa bersifat wajib, karena ada muatan sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan ini.

Pengaturan tentang bentuk, jenis dan tata cara penyampaian laporan bagi profesi diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016.¹⁷ Peraturan Kepala PPATK Tahun 2016 menyebutkan, pihak pelapor selain dibebankan atas laporan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa¹⁸ juga dibebankan dalam hubungan kontraktual yang melibatkan pengguna jasa.¹⁹ Adanya aturan yang menyatakan bahwa profesi wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika dalam situasi sebagai berikut: *Pertama*, pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa; *Kedua*, Profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan pengguna jasa.²⁰ Setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja maka profesi berkewajiban untuk melaporkan kepada PPATK sebagai dugaan transaksi keuangan mencurigakan. Jika profesi tidak kooperatif maka sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan denda administratif. Di tahun 2017, melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat,²¹ PPATK secara khusus menekankan pada pemberlakuan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, prinsip ini terjadi dalam dua situasi yakni ketika adanya hubungan profesional antara profesi dan pengguna jasa, serta adanya minimal 100 juta dalam transaksi. Maka tujuan dari pengaturan ini sebagai upaya perlindungan profesi dari pemanfaatan keahliannya dalam praktik korupsi dan pencucian uang.

¹⁶ Lihat di Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan*, Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1896.

¹⁸ Lihat di Pasal 3 ayat 1 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016.

¹⁹ Lihat di Pasal 3 ayat 2 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016.

²⁰ Lihat di Pasal 5 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016.

²¹ Indonesia, *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan*, Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1686.

Hadirnya Peraturan Kepala PPATK tahun 2016 dan tahun 2017 membuat hubungan profesi antara pengguna jasa dan profesi semakin sehat dan profesional. Selain menggunakan para profesional hukum dan perbankan, koruptor juga memanfaatkan kerahasiaan bank. Di beberapa negara di dunia, kerahasiaan bank dilengkapi dengan perlindungan sistem yang canggih, kecanggihan inilah yang dimanfaatkan para pelaku untuk menyimpan dana hasil kejahatan dengan harapan identitas asal usul tidak akan bocor dan tersimpan dengan baik. Meskipun desakan dari dunia internasional untuk membuka kerahasiaan bank semakin kuat namun di beberapa negara masih mengatur secara ketat tentang kerahasiaan walaupun untuk beberapa pengecualian tertentu kerahasiaan bank dapat dikesampingkan. Maka kolaborasi antara koruptor dan *gatekeeper* dalam menskemakan praktik pencucian uang membuat konspirasi menjadi semakin menarik dan sempurna.

Situasi para profesi hukum dan perbankan ikut serta dalam skema kejahatan menyebabkan penyelesaian tindak pidana menjadi sulit, menghambat proses hukum serta menimbulkan kerugian baik dalam hal pengungkapan hingga pembuktian kejahatan. Dalam praktiknya, para *gatekeeper* akan mengerahkan semua kemampuan guna menghindari keterlibatan dan terendusya kejahatan, kemampuan ini berupa jaringan antar negara, pengetahuan yang luas, kecakapan bahkan sampai penguasaan informasi dan transaksi elektronik dalam melaksanakan perannya sebagai *gatekeeper*. Keunggulan lainnya tidak saja terbiasa dengan hukum dan birokrasi yang terkait dengan skema, tapi juga mempunyai jaringan yang luas dengan institusi yang berpengaruh dan berkuasa. Kegiatan mereka didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang melewati batas-batas yurisdiksi negara dan bersifat aktual. Oleh karena itu, pencucian uang menjadi semakin canggih dan profesional hingga tidak tampak seperti illegal. Kelebihan ini dipandang oleh PPATK sebagai celah dan dapat dimanfaatkan para koruptor guna mengamankan skema kejahatannya, maka dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi semangat dalam melindungi profesi dalam praktik pencucian uang. Namun persoalan kemudian adalah bagaimana profesi menyikapi regulasi ini meskipun di satu sisi ada kode etik organisasi yang mengatur hubungan profesionalitas dan disisi lain keberpihakan dalam pemberantasan praktik pencucian uang juga besar. Maka melihat situasi ini, penulis melakukan serangkaian penelitian terkait permasalahan *gatekeeper* dan para profesi guna pemberantasan praktik pencucian uang.

ANALISIS DAN DISKUSI

Konsep *Gatekeeper*

Gatekeeper merupakan istilah yang sering digunakan dalam pergaulan internasional dalam praktik pencucian uang untuk menyebut profesi di bidang hukum dan keuangan dengan keahlian, akses, jaringan dan pengetahuan khusus terhadap keuangan global, namun keahlian ini digunakan untuk melawan hukum dan dimanfaatkan dengan jalan yang salah, yakni mereka memanfaatkan keahlian untuk membantu pelaku kriminal dalam menyembunyikan hasil tindak pidana. Profesi yang dimaksud meliputi Advokat, Akuntan, Notaris, PPAT dan Perencana Keuangan.²²

Hal senada diungkapkan oleh Kevin, *gatekeeper* berupa Pengacara, Notaris, *trust* dan Penyedia Jasa Perusahaan (*Company Services Provider/TCSP*), Agen *Real Estate*, Akuntan, Auditor dan usaha serta profesi non-keuangan tertentu lainnya yang membantu dalam transaksi yang melibatkan pergerakan uang dalam sistem keuangan domestik dan internasional.²³ Profesi ini mendefinisikan *gatekeeper* sebagai berbagai profesi di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global, yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil korupsi, profesi tersebut bukanlah sesuatu yang buruk melainkan apabila profesi tersebut melanggar hukum dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana seperti pencucian uang.²⁴

Kecakapan koruptor serta Pelaku TPPU pada saat ini tidak terlepas dari bantuan “*Profesional yang tersandera oleh pragmatisme materi*” yang dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki keahlian tertentu dan dapat membantu dalam praktik di lapangan karena memiliki jaringan dan koneksi baik di tingkat domestik maupun internasional, orang-orang tersebut berupa *lawyer* dan/atau konsultan, termasuk di dalamnya Konsultan Bisnis, Pajak, Akuntan, Lembaga *Trust* dan Keuangan dan lainnya, bahkan tidak mustahil bantuan

²² Dalam diseminasi PPATK, “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, di Ruang Auditorium Yunus Husein, di Jakarta, 6 Agustus 2015.

²³ Kevin L. Shepherd, *Guardians At The Gate: The Gatekeeper Initiative And The Risk-Based Approach For Transactional Lawyers*, US: American Bar Association, 2009, h 611.

²⁴ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013, h 142.

juga didapatkan dari para penegak hukum negara, orang-orang ini disebut dengan *gatekeeper*.²⁵

Gatekeeper berdasarkan FATF dapat diartikan sebagai profesi hukum dan keuangan, antara lain Pengacara, Auditor, Notaris, dan Konsultan Keuangan, yang menjadikan pekerjaannya membantu melancarkan kejahatan secara aktif yakni memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, akses dan jaringannya guna mengaburkan hasil tindak pidana menjadi hasil yang bersih, yang pada akhirnya hasil yang diupayakan tersebut dapat digunakan para pelaku korupsi dengan leluasa. Praktik ini tentu menimbulkan kerugian yang bukan hanya tentang kerugian keuangan atau perekonomian negara saja tapi juga kerugian terhadap etik para profesi hukum dan perbankan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Paku Utama dalam bukunya “Memahami *Asset Recovery* dan *Gatekeeper*”, *gatekeeper* adalah berbagai profesi di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan dan akses khusus kepada sistem keuangan global yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil korupsi, Paku Utama juga menegaskan bahwa profesi-profesi yang dimaksud bukanlah sesuatu yang buruk, jelek atau melawan hukum namun profesi tersebut dapat melanggar hukum sebagai *gatekeeper* jika digunakan sebagai sarana untuk membantu pencucian uang. Peran *gatekeeper* dalam mekanismenya bertindak sebagai individu yang memberikan jasa menyembunyikan perolehan hasil korupsi dengan cara memasukannya ke sistem keuangan, perusahaan dan skema lainnya baik yang bersifat domestik maupun internasional.²⁶

Keterlibatan *gatekeeper* dalam melaksanakan tugasnya tampak pada kondisi, Seorang direktur beberapa perusahaan industri menggelapkan beberapa juta dolar menggunakan bank rekening perusahaan luar negeri. Bagian dari dana yang digelapkan itu kemudian diinvestasikan ke Negara Y oleh sarana perusahaan investasi *real estat non-trading* yang dikelola oleh rekanan dari orang yang melakukan pelanggaran prinsip. Investigasi dilakukan di Negara Y, mengikuti laporan dari FIU menetapkan bahwa penciptaan dan implementasi saluran pencucian uang ini telah telah difasilitasi oleh profesional akuntansi dan hukum. *Gatekeeper* telah membantu mengatur sejumlah pinjaman dan membantu mengatur pengaturan hukum yang dibuat berbeda, khususnya dengan menciptakan perusahaan investasi

²⁵ Abdul fickar hadjar, “Cuci Mencuci Uang & Menangkap *Gatekeeper*”, https://www.kompasiana.com/fickar15/cuci-mencuci-uang-menangkap_gatekeeper_552ff1766ea834706f8b459b

²⁶ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, h 105.

real estat non-trading yang digunakan untuk membeli *real estat*. Para *gatekeeper* juga mengambil bagian dalam mengelola struktur yang didirikan di Negara Y.²⁷

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diartikan *gatekeeper* merupakan para profesi hukum dan perbankan yang melakukan kejahatan dalam bentuk membantu para pelaku kejahatan guna kepentingan pribadi dengan memanfaatkan potensi yang melekat padanya, hal ini bertujuan untuk mempermudah konspirasi kejahatan agar tidak terlacak penegak hukum. Potensi yang melekat bisa berupa pengetahuan, jaringan, akses dan keterampilan. Kondisi selanjutnya adalah ketika *gatekeeper* sudah mulai menikmati perannya dan memetik keuntungan atas pola kerja yang mereka ciptakan, pada tahap ini terbentuknya simbiosis mutualisme antara koruptor dan *gatekeeper*, mereka akan memainkan perannya sebaik mungkin dan profesionalitas sehingga kerjasama yang terjalin dapat membuat skenario kejahatan tampak bersih dan sempurna.

Kondisi ketika kerjasama telah terjalin serta peran telah diskemakan, maka *gatekeeper* hadir untuk menciptakan kondisi dimana para koruptor dapat tetap mempertahankan dan menikmati perolehan hasil korupsinya secara sah serta membuat aset-aset tersebut tidak terlacak oleh aparat penegak hukum, selain itu tujuan lain dari *gatekeeper* adalah untuk menciptakan ilusi tidak bersalah kepada pihak yang menyewa jasanya, yakni para koruptor.²⁸ Koruptor dan *gatekeeper* senantiasa terus bermetamorfosis dan bekerjasama guna melindungi kepentingannya dan tidak terpisahkan dari tindak kejahatannya, ketika wilayah *epicentrum* kepentingannya terganggu maka mereka tidak akan diam, sebuah tindakan untuk melindungi serta mempertahankan kepentingannya akan diperjuangkan secara maksimal.

Menurut mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yunus, *gatekeeper* dapat dijadikan orang-orang yang menguntungkan bagi penegak hukum dengan perannya sebagai para profesi, hal ini tentu berdampak baik yakni memastikan bahwa orang-orang yang memasuki sistem keuangan merupakan orang-orang yang berlatar belakang bersih dari tindak pidana bahkan *Financial Action Task Force* (FATF) merekomendasikan profesi-profesi tersebut menjadi pihak pelapor dalam kasus pencucian

²⁷ FATF, FATF Report money laundering and terrorist financing vulnerabilities of legal professional, Juni 2013, di lihat pada <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20vulnerabilities%20legal%20professionals.pdf>

²⁸ *Ibid.*, h 135.

uang sehingga proses penelusuran dan pemberantasan kejahatan akan lebih maksimal dan optimal.²⁹

Rekomendasi FATF disambut baik, hal ini terbukti dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam PP ini terdapat penambahan pelapor baru yang meliputi pihak pelapor penyedia jasa keuangan yaitu perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembaga pembiayaan ekspor. Pihak pelapor lainnya meliputi Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan. Menurut Agus Santoso dengan penambahan pelapor baru merupakan upaya dalam membentengi aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk dijadikan sarana dan sasaran dalam tindak pencucian uang serta dengan aturan ini memperlihatkan komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.³⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pelaksanaan dari Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³¹ Pemberlakuan PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu usaha untuk melindungi para pengemban profesi yang tercantum dalam PP ini. Hal senada diungkapkan Agus Santoso bahwa niat dari PP ini adalah untuk melindungi profesi agar tidak dimanfaatkan untuk kejahatan hal ini dikarenakan profesi yang diemban adalah profesi yang mulia.

Dalam PP ini ada beberapa peristilahan hukum yang dikenal, yakni pihak pelapor, PPATK serta makna setiap orang. Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPAT.³² PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana

²⁹ Akuntan Indonesia, "Akuntan Penyebab Krisis?", *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)* (Agustus-September 2015), hlm 45. Dapat pula dilihat pada <http://iaiglobal.or.id/v03/majalah-akuntan/files/Agustus-September2015/>

³⁰ *Ibid.*

³¹ Lihat pada alasan menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

³² Pasal 1 huruf 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

pencucian uang.³³ Setiap orang dalam PP ini merujuk pada orang perseorangan atau korporasi.³⁴ Dalam PP ini, pihak pelapor terdiri atas dua jenis yakni penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa.³⁵ Pihak pelapor dalam pasal ini lebih mengarah kepada korporasi ataupun lembaga-lembaga keuangan dan pembiayaan yang bersifat komersil. Namun ada hal yang menarik di Pasal 3.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Pihak pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan Publik dan;
- f. Perencanaan Keuangan;

Para pihak yang pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam PP ini diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, kewajiban pelaporan ke PPATK, dan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan ke PPATK. Sebagaimana pada Pasal 3, ada kewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK guna kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, terkait:³⁶

1. Pembelian dan Penjualan Properti;
2. Pengelolaan Terhadap Uang, Efek, dan/ atau Produk Jasa Keuangan Lainnya;
3. Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/ atau Rekening Efek;
4. Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, Pembelian, dan Penjualan Badan Hukum.

Namun ada pengecualian kewajiban terkait pelaporan bagi advokat yang bertindak atas nama pengguna jasa, dalam rangka:³⁷

- a. Memastikan posisi hukum pengguna jasa; dan
- b. Penanganan suatu perkara, Arbitrase, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

³³ Pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

³⁴ Pasal 1 huruf 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

³⁵ Lihat pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

³⁶ Lihat pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

³⁷ Lihat pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Pengecualian ini didasarkan untuk menjaga profesionalisme advokat terhadap klien. Hal ini dikarenakan posisi advokat dalam menjalankan profesinya tidak boleh diintervensi karena ini adalah profesi yang independen, bebas dan profesional. Selama hubungan yang terjalin antara advokat dan pengguna jasa adalah hubungan yang sehat dan advokat secara profesional bekerja secara kooperatif, yakni bekerja secara profesional atas pengguna jasa serta tetap taat pada aturan untuk melaporkan dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada pengguna jasa maka dengan adanya pengecualian ini mampu memberi ruang gerak bagi advokat untuk bekerja secara profesional.³⁸

Perihal prinsip mengenali pengguna jasa, maka melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Mengenai Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Advokat³⁹ menjabarkan terkait seorang advokat dalam mengenali pengguna jasa setidaknya memuat tiga hal yakni: Identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Hal ini dimaksudkan agar semua data yang diterima advokat benar-benar terverifikasi sebagai pengguna jasa dan menghindari advokat dalam praktik kejahatan yang terselubung. Kemudian kondisi ketika advokat harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa ketika: melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, adanya transaksi keuangan minimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU dan pendanaan terorisme serta advokat meragukan informasi dari pengguna jasa.⁴⁰ Selain itu seorang advokat dilarang memiliki rekening dengan nama fiktif atau rekening anonim.⁴¹

Peraturan Kepala PPATK 2017 juga menyebutkan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa dapat dihentikan oleh advokat ketika: adanya dugaan terkait TPPU dan pendanaan terorisme serta adanya keyakinan dari advokat bahwa dengan menerapkan prinsip ini akan melanggar ketentuan *anti-typing off*.⁴² Maka ketika kedua situasi tersebut diyakini oleh

³⁸ Wawancara dilakukan dengan Bobby Mokoginta, Staff Direktorat Kerjasama dan Humas PPATK, Pada 30 April 2018.

³⁹ Indonesia, *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan*, Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1686.

⁴⁰ Lihat Pasal 4 Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat.

⁴¹ Lihat Pasal 9 Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat.

⁴² Lihat Pasal 8 Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat.

advokat maka dapat dilaporkan ke PPATK. PPATK berkewajiban melakukan pengawasan kepatuhan atas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh advokat.⁴³ Selain pengguna jasa dalam perseorangan, pengguna jasa berbentuk korporasi pun tetap dimungkinkan untuk dikenakan prinsip ini, terlebih ada penekanan terkait *beneficial owner*.

Kemudian dalam PP ini, ada substansi penambahan pengaturan terkait jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Pembiayaan Ekspor sebagai pihak pelapor serta menyatakan Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan sebagai pihak pelapor. Penjelasan dalam PP tersebut di atas, terkait profesi yang diikuti sertakan sebagai pihak pelapor didasarkan pada profesi yang dimaksud rentan dimanfaatkan pelaku pencucian uang guna menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi menjadi harta kekayaan yang legal, para pelaku kriminal menggunakan profesional untuk berlindung dalam ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa sebagaimana diatur oleh perundang-undangan.⁴⁴

Dalam perspektif struktural, *gatekeeper* dapat diartikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan keuangan dan pencucian uang.⁴⁵ Peran *gatekeeper* menjadi sangat penting karena tanpa kontribusinya seorang koruptor tidak akan mampu menyiasati lembaga keuangan untuk pencucian uang, Baldwin menambahkan, lembaga-lembaga keuangan berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan kejahatan.⁴⁶ Dewasa ini para koruptor dalam rangka menghindari hukum sering melakukan pencucian uang dengan mekanisme yang tidak sederhana, oleh karenanya *gatekeeper* akan terus meningkatkan kemampuannya guna membantu para pelaku dalam mengamankan hasil kejahatannya dengan sebaik mungkin dan tersistem baik serta *gatekeeper* akan memaksimalkan setiap celah hukum terkait regulasi yang mengatur tentang perbankan, hal ini bertujuan agar setiap praktik yang dilakukan tidak terdeteksi oleh penegak hukum.

⁴³ Lihat Pasal 41 Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advoka.

⁴⁴ Lihat di Bagian Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁵ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, h 104.

⁴⁶ F.N Baldwin, "Exposure Of Financial Institutions To Criminality Liability", *Journal Of Financial Crime*, Vol.13 No.4 (2006), h 387.


Mengapa *gatekeeper* diperlukan dalam skema pencucian uang?

Seperti yang sudah digambarkan sebelumnya, *gatekeeper* hadir untuk membantu menskemakan kejahatan agar tampak rumit dan berhasil, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menggagalkan investigasi penegak hukum dalam melacak hasil kejahatan yang dilakukan oleh koruptor. Hubungan yang terjalin antara koruptor dan *gatekeeper* adalah hubungan mutualisme, sehingga menjadi wajar jika kedua aktor ini akan menciptakan kejahatan dengan pola yang sederhana hingga sangat rumit, yakni dengan memanfaatkan fasilitas dan kemampuan yang melekat pada profesi.

Koruptor yang melakukan korupsi di negara berkembang sangat tergantung terhadap peran *gatekeeper*. Para profesional digunakan untuk mentransfer aset curian untuk keluar dari yuridiksi negara tersebut, untuk keluar tentu akan dihadapkan pada standar dan tingkat keuangan AML maka, fungsi para profesional ini bergerak pada kondisi seperti ini. Sebuah saran dan arahan menjadi penentu dalam keberhasilan pengkaburan aset. Beberapa kasus yang melibatkan pengacara dalam memberikan saran terhadap pelaku kejahatan guna menghindari praktik AML terlihat pada artikel *The Prosecutions Of Lawyers For Money Laundering Offences* pada tahun 2003.⁴⁷

Keterlibatan *Gatekeeper* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang


Hubungan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang serta kolaborasi *gatekeeper* dalam menskemakan kejahatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Paku Utama, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper.

⁴⁷ R.E. Bell, *The Prosecutions Of Lawyers For Money Laundering Offences* dalam Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, h 137.

**Skema yang ingin di bangun *Gatekeeper* dalam Memutus *Nexus* Antara Pelaku
Kejahatan dan Perolahan Hasil Kejahatan**



Sumber: Paku Utama, Memahami *Asset Recovery & Gatekeeper*.

Paku Utama dalam konseptual menjelaskan bahwa pencucian uang bertujuan untuk memutus *nexus* antara: a) pelaku kriminal dan hasil kejahatan; b) kejahatan dan hasil kejahatan; c) pelaku kriminal, kejahatan dan akses terhadap setiap hasil kejahatan. Stephen Baker dalam Paku Utama, melihat situasi ini dengan pandangan bahwa terputusnya hubungan dapat memungkinkan penjahat dengan aman untuk menikmati hasil kejahatan yang telah mereka buat secara sistematis. Kemudian Pelaku kejahatan yang memiliki tanggung jawab penuh atas tindak pidana Korupsi ingin melepaskan diri dari setiap bukti yang bisa memberatkan posisinya, tetapi pada waktu yang sama tetap memegang kendali dan akses atas perolehan hasil Korupsi. Akhirnya dengan situasi ini dimanfaatkan oleh *gatekeeper*, *gatekeeper* memanfaatkan kombinasi kelemahan-kelemahan yang terjadi di setiap regulasi serta lembaga-lembaga keuangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri guna memaksimalkan pencucian uang.

Makna *gatekeeper* dalam tindak pidana pencucian uang mengacu pada definisi pihak pelapor dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.⁴⁸ Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.⁴⁹ Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pihak pelapor dalam konteks ini adalah profesi-profesi sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 PP No.43 Tahun 2015.

⁴⁸ Lihat pada Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

⁴⁹ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keterlibatan *gatekeeper* dalam tindak pidana pencucian uang tercermin dalam Pasal 10 UU No.8 Tahun 2010, Pasal 10 menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Pasal ini memuat percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat sehingga ancaman sanksi mengacu pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, semua tergantung pada peran dalam skema pencucian uang termasuk dalam TPPU aktif ataupun TPPU pasif. Pengaturan Pasal 10 UUTPPU berbeda dan menyimpang dari ketentuan KUHP perihal percobaan (Pasal 53 KUHP), Pembantuan (Pasal 56-Pasal 57 KUHP) serta pemufakatan jahat.

Pihak pelapor dijamin kerahasiaannya guna memberikan perlindungan atas informasi yang diberikan, maka pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. Jika terjadinya pelanggaran atas perlindungan tersebut maka UU memberikan hak kepada pelapor dan ahli waris untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.⁵⁰ Selain itu bentuk penghargaan dan penghormatan lain yang diberikan negara atas laporan yang diberikan pihak pelapor berupa perlindungan khusus dari kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwa, harta bahkan keluarga pelapor. Berikut upaya-upaya perlindungan atas identitas pihak pelapor dalam laporan dugaan praktik pencucian uang:⁵¹

1. Di sidang pengadilan, dalam pemeriksaan : saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana dilarang menyebutkan identitas pelapor.
2. Dalam setiap persidangan dan sebelum sidang dimulai, hakim akan mengingatkan untuk tidak menyebutkan identitas pelapor.
3. Pelapor atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan kesaksian yang diberikan.
4. Sanksi bagi pemberian saksi palsu di atas sumpah, dipidana sesuai dengan aturan dalam KUHP.

⁵⁰ Lihat Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

⁵¹ Lihat pada Bab IX Tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Gatekeeper dalam Profesi Hukum dan Perbankan

“Celakalah bagi profesional hukum yang tidak dapat menggunakan kemampuan yang melekat padanya dengan sebaik-baiknya karena semua akan bermuara pada praktik kecurangan yang akan melukai perangkat hukum dan etik profesi (cenderung menciptakan malpraktek)”.⁵² Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa para profesional hukum memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat atas kemampuan dan integritasnya sebagai kaum yang berintelektual tinggi serta cakap dalam bekerja, kepercayaan publik tersebut memiliki harapan kepada para profesi hukum dan perbankan untuk dapat menjalankan fungsinya dengan berintegritas tinggi agar mampu memberi solusi dalam permasalahan bangsa guna memperbaiki perkenomian masyarakat. Jika harapan tersebut tergores dengan praktik kejahatan maka bukan hanya etik profesi yang dirugikan namun kepercayaan publik pun ikut dipertanyakan.

Koruptor di negara-negara berkembang membutuhkan para profesional guna melakukan transaksi aset curian agar keluar dari yuridiksi negaranya, maka peran para profesi akan dihadapkan langsung dengan standar dan tingkat keamanan anti pencucian uang, mengatasi metodologi kepatuhan internal dan menghindari aturan uji ketuntasan nasabah maka dengan adanya konsultan keuangan, profesi hukum akan memudahkan dalam melalui proses-proses tersebut.⁵³ Bantuan dan sarana yang ada pada para profesi hukum dan perbankan mempermudah seluruh tahapan agar aset yang kotor dapat dimanipulasi menjadi aset yang bersih dan siap digunakan oleh para pelaku korupsi, semua tidak akan menjadi sempurna tanpa ada campur tangan para profesional.

Keresahan atas meningkatnya praktik korupsi dan pencucian uang dengan menggunakan jasa para profesional hukum ditanggap oleh Pemerintah Indonesia, setidaknya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memperlihatkan bahwa profesi dianggap sebagai jabatan yang mulia dan memberi kebaikan sehingga jabatan ini harus dijaga harkat dan martabatnya agar terhindar dari skema keterlibatan praktik kejahatan.

⁵² Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014), h 163.

⁵³ Mark Pieth dan Gemma Aiolfi, *Anti-Money Laundering: Levelling The Palying Field*, (Basel: Basel Institute On Governance, 2003) h 8-10.

Dalam PP ini juga setiap profesi wajib mengenali pengguna jasa⁵⁴ serta adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan ke PPAK jika mencurigai adanya transaksi yang mencurigakan terkait tentang profesi dan pengguna jasa.⁵⁵ Para koruptor akan selalu berfikir untuk menyempurnakan kejahatannya agar tidak terlacak penegak hukum sehingga melibatkan para profesional hukum dan perbankan menjadi pilihan cerdas dalam menskemakan praktik korupsi dan pencucian uang. Salah satu celah yang sering dimanfaatkan oleh para koruptor adalah integritas menjaga kerahasiaan pengguna jasa, hal ini tidak luput dari siasat para koruptor dengan melibatkan para profesional hukum dan perbankan, salah satunya adalah regulasi yang mengatur tentang klien dan Advokat.

Menurut Peter, advokat memiliki fasilitas yang sangat besar dalam melakukan peran-peran sebagai *gatekeeper* dan menjadi tempat terbaik sebagai agen yang lazim digunakan dalam skema pencucian uang. Hal ini terlihat dari hak-hak istimewa yang melekat padanya seperti hak kerahasiaan yang diberikan istimewa kepada Advokat dan kliennya untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan dapat menghindari pelaporan dan pengungkapan lembaga keuangan termasuk tentang aturan kenali nasabah anda.⁵⁶ Melihat hak istimewa yang melekat pada Advokat maka menimbulkan kelonggaran dan memungkinkan untuk memanfaatkan celah tersebut untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Profesi yang dimaksud dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 adalah pekerjaan-pekerjaan yang dijadikan sebagai pihak pelapor dalam upaya pemberantasan praktik pencucian uang. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor.⁵⁷ Sedangkan transaksi yang mencurigakan dapat dilihat dalam empat karakteristik yakni:⁵⁸

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan

⁵⁴ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁵⁵ Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁵⁶ Peter Reuter dan Edwin M. Truman, dalam Paku Utama, *Memahami Asset Recovery*, hlm 144.

⁵⁷ Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁸ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Eksistensi Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan digolongkan dalam pihak pelapor selain dari ketentuan Pasal 2 PP ini. Selanjutnya terkait laporan atas dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan pihak pelapor wajib menyampaikan temuan tersebut ke PPATK, temuan yang dimaksud tertuang dalam Pasal 8, Pasal 8 Ayat 1 menyatakan bahwa:

- (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
 - a. Pembelian dan penjualan properti;
 - b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
 - d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan atau
 - e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Namun dalam pasal selanjutnya, terdapat pengecualian atas peran Advokat sebagai pihak pelapor atas dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan. Dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 1 dikecualikan terhadap Advokat yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa dalam dua perihal yakni memastikan posisi hukum pengguna jasa dan penanganan perkara, arbitrase dan penyelesaian sengketa.⁵⁹ Pengecualian ini memperlihatkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini pun perlindungan atas profesionalitas profesi advokat masih dijunjung tinggi dan dihormati. Maka dalam pembahasan ini, penelitian berkisar pada pihak pelapor pada Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya peran serta Advokat, Notaris dan akuntan dalam skema kejahatan korupsi dan pencucian uang.

⁵⁹ Lihat Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KESIMPULAN

Profesi seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku profesi adalah terkait tentang ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dan pengguna jasa sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Melihat situasi ini menimbulkan kesadaran negara-negara di dunia untuk mewajibkan pelaporan profesi atas ketidakwajaran transaksi pengguna jasanya, hal ini bertujuan untuk mengawasi dari praktik pencucian uang. Kekhawatiran yang dirasakan senada dengan apa yang menjadi pemikiran FATF guna memberantas praktik pencucian uang secara global. Salah satu urgensi dari rekomendasi FATF yakni setiap profesi yang terlibat dengan pengguna jasa dan dirasa transaksi yang dilakukan patut diduga berasal dari tindak pidana maka profesi memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut ke *financial intelligence* di masing-masing negara, *financial intelligence* di Indonesia adalah PPATK.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN No.30 Tahun 2002 , TLN No. 4191.
- Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25 Tahun 2003, LN No.108 Tahun 2003 , TLN No. 4324.
- Indonesia. *Undang-Undang Advokat*, UU No.18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No.4288.
- Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003)*, UU No.7 Tahun 2006, LN No.32 Tahun 2006, TLN No.4620.
- Indonesia. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No.122 Tahun 2000 , TLN No. 5164.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP Nomor 43 Tahun 2015, LN No.148 Tahun 2015, TLN No.5709.
- Indonesia. *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan*

Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1896.

Indonesia. *Peraturan Kepala PPATK Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat*, Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1686.

Jurnal

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme,” *Bulletin Statistik* Vol.97/THN IX/2018 (Maret 2018).

F.N Baldwin, “Exposure Of Financial Institutions To Criminality Liability”, *Journal Of Financial Crime*, Vol.13 No.4 (2006).

Wawancara

Boby Mokoginta, Staff Direktorat Kerjasama dan Humas PPATK.

Makalah

Diseminasi PPATK, “*Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, di Ruang Auditorium Yunus Husein, di Jakarta, 6 Agustus 2015.

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2016, *Laporan Tahunan 2016*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017.

Buku

Utama, Paku. 2013. *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.

Pieth, Mark dan Gemma Aiolfi. 2003. *Anti-Money Laundering: Levelling The Palying Field*. Basel: Basel Institute On Governance.

Reksodiputro, Mardjono. 2014. *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

Singleton, royce ed.al. 1988. *Approaches to Social Research*. Oxford: Oxford university Press.

Soekanto, soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. 2004. ed 1, cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*. 2014. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Internet

- APG, “Asia-Pacific Group On Money Laundering:”, <http://www.apgml.org/>
- Aprian, Dony. “PPATK: Keterlibatan *Gatekeeper* Dalam Kasus Pencucian Uang Terus Meningkat”, <https://news.okezone.com/read/2013/08/28/339/857164/ppatk-keterlibatan-gatekeeper-dalam-kasus-pencurian-uang-meningkat>
- Akuntan Indonesia, “Akuntan Penyebab Krisis?”, *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)* (Agustus-September 2015), hlm 45. Dapat pula dilihat pada <http://iaiglobal.or.id/v03/majalah-akuntan/files/Agustus-September2015/>
- Ervan Hardoko, “Indeks Persepsi Korupsi 2017: Peringkat Indonesia di bawah Timor Leste”, <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/26/14444501/indeks-persepsi-korupsi-2017-peringkat-indonesia-di-bawah-timor-leste>
- Fakhri, Fakhrial. “Selangkah Lagi, Indonesia Bakal Jadi Anggota Lembaga Anti Pencucian Uang”, <https://news.okezone.com/read/2017/08/28/337/1764763/selangkah-lagi-indonesia-bakal-jadi-anggota-lembaga-anti-pencucian-uang>
- FATF, FATF Report money laundering and terrorist financing vulnerabilities of legal professional, Juni 2013, di lihat pada <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20vulnerabilities%20legal%20professionals.pdf>
- Hadjar, Abdul fickar. “Cuci Mencuci Uang & Menangkap *Gatekeeper*”, https://www.kompasiana.com/fickar15/cuci-mencuci-uang-menangkap-gatekeeper_552ff1766ea834706f8b459b
- Satrio, Arie Dwi. “PPATK dan KPK Perkuat MoU Tindak Pidana Pencucian Uang”, <https://news.okezone.com/read/2017/02/10/337/1614719/ppatk-dan-kpk-perkuat-mou-tindak-pidana-pencucian-uang>
- Transparency International, “Corruption Perception Index 2017”, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
- Transparency International, “Corruption Perception Index 2014: Result”, <https://www.transparency.org/cpi2014/results>.